

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
BERLANGGANAN LAYANAN INDIHOME PADA PT TELKOM
INDONESIA TBK. YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
NIDA IZZAH ZULFIANA
11340108**

**PEMBIMBING:
1. ISWANTORO, S.H., M.H.
2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H.,M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Secara tradisional suatu perjanjian berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak yang telah sepakat dalam membuat perjanjian bebas untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian, bebas menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian. Namun dewasa ini bentuk perjanjian kerjasama yang dibuat antara para pihak sering diberikan dalam bentuk perjanjian baku, praktek bisnis yang berat sebelah diawali dengan adanya perjanjian baku, yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana data primer yang dipakai adalah data sekunder, yakni berupa perjanjian berlangganan dan beberapa peraturan yang terkait dalam perjanjian tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu mencari sumber-sumber data langsung dari lapangan yaitu PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berlangganan layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk. tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dalam perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula eksonerasi, yang tidak sesuai dengan asas itikad baik, keadilan dan kepatutan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta. Dalam perjanjian berlangganan tersebut, terdapat beberapa unsur asas kebebasan berkontrak yang tidak terpenuhi, yaitu : unsur kebebasan menetapkan bentuk perjanjian dan unsur kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian. Menurut pendapat penyusun, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berlangganan layanan *IndiHome* dengan pihak pelanggan tidak diterapkan sepenuhnya, hal tersebut terlihat karena perjanjian yang dibuat berupa perjanjian baku yang pembuatan, ketentuan dan syarat-syarat telah ditetapkan oleh pihak PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta selaku pihak pemberi layanan dan pihak pelanggan hanya mampu menyatakan setuju atau tidak (*take it or leave it*). Akibat hukum jika asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berlangganan tidak terpenuhi yaitu maka tujuan dari adanya asas kebebasan berkontrak yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat tidak terwujud karena kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome*, PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nida Izzah Zulfiana

NIM : 11340108

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : "*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan IndiHome pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta*" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juni 2015



menyatakan,

Nida Izzah Zulfiana
NIM. 11340108



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nida Izzah Zulfiana

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nida Izzah Zulfiana

NIM : 11340108

Judul : "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001

FM-UINSK-BM-05-03/RO



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nida Izzah Zulfiana

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nida Izzah Zulfiana
NIM : 11340108
Judul : "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2015
Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/303 /2015

Skripsi dengan judul : **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan IndiHome pada PT Telkom Tbk. Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nida Izzah Zulfiana

NIM : 11340108

Telah dimunaqasyah pada : Rabu, 8 Juli 2015

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010199202 1 001

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, MA

NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

NIP. 1977017 200604 2 002

Yogyakarta, 1 September 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

*“Kegagalan adalah bagian dari proses,
berusahalah sampai kegagalan bosan
menghampirimu”*



PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku
dengan harapan serta penuh cinta dan kasih sayang
maka dengan penuh ikhlas ku persembahkan karya ini
sebagai ungkapan terima kasihku untuk:*

Keluarga dan Sahabat

yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan serta Do'anya

Dan

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan Indihome pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta” sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Syafiq Mahmadah H. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim. S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Iswantoro, S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Sugeng Suwoto sebagai Manager HR PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta
8. Orang tua yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Abdullah Salam yang tak pernah hadir untukku dan mungkin hanya ada dalam anganku karena cinta tak harus memiliki.
10. Teman-temanku Maya, Sukma , Andi, Juned, Uci, Wisnu, Atiqoh, Naya, Elsa, Alfi, Mon, Hamzah, Mas Ali, Mas Saprol, Pras, serta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Nida Izzah Zulfiana
NIM : 11340108



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUANSKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK	23
A. Tinjauan Umum Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	25
3. Syarat Sah Perjanjian	28
4. Bentuk dan Isi Perjanjian	31

5. Berakhirnyaperjanjian	34
6. Wanprestasidan <i>Overmacht</i> dalam perjanjian.....	35
7. RisikodantanggungJawabdalamPerjanjian.....	45
B. Perjanjian Baku	50
1. PengertianPerjanjian Baku	50
2. DasarPerjanjian Baku	51
C. AsasKebebasanBerkontrakdalamPerjanjian	52
1. PengertianAsasKebebasanBerkontrak	52
2. DasarHukumAsasKebebasanBerkontrak	53
3. KebebasanBerkontrakdalamKUHPerdata.....	54
BAB III TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INDIHOME PADA PT TELKOM INDONESIA TBK. YOGYAKARTA.....	57
A. GambaranUmum PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta	57
1. SejarahPendirian PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta.....	57
2. Visi, Misi, Tujuan danStrategi	61
3. LetakGeografis.....	63
B. Produk-Produk pada PT Telkom Indonesia Tbk.....	63
1. ProdukLayananTelepon	63
2. ProdukLayananTelkonsel.....	64
3. ProdukLayanan <i>IndiHome</i>	64
C. PerjanjianBerlanggananLayananIndiHome	65
1. Pengertian.....	65
2. Kewajiban, Hak, TanggungJawab dan Larangan bagi Pelanggan	66
3. Kewajiban, Hak, TanggungJawab, dan Larangan bagi Telkom	68
BAB IV ANALISA DAN PEMAHASAN.....	73
A. PenerapanAsasKebebasanBerkontrakdalamPerjanjianBerlanggananLayanan <i>IndiHome</i> pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta.....	73
B. AkibatHukumJikaAsasKebebasanBerkontrakTidakTerpenuhi dalamPerjanjian BerlanggananLayananIndiHome.....	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian ini melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun, dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi syarat-syarat yang diberikan. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.¹ Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.61.

(1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian baku, kehadirannya dipenuhi kontroversi yang tidak pernah henti, banyak pakar yang menentang kehadirannya dalam khasanah hukum bisnis, akan tetapi yang mendukungpun tidak sedikit. Fakta yang ada menunjukkan meskipun diliputi kondisi yang kontroversial tersebut, secara kasat mata kita dapat melihat hampir merata di dalam kehidupan kita kontrak baku ini selalu muncul, salah satu alasannya adalah praktis, akan tetapi sebenarnya lebih didasarkan pada usaha meminimalisir terjadinya kerugian pada pihak pembuat.²

Kontroversi yang dibawa oleh perjanjian yang berbentuk perjanjian baku ini terkait dengan dilanggarnya suatu asas yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 (1) tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga

² Pohan P, *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Majalah BPHN, 2006), hlm.51.

perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Praktek bisnis yang berat sebelah yang diawali oleh adanya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang layak bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan pada Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kedua asas ini diharapkan dapat menjadi pengontrol atau pengeram praktek-praktek perjanjian baku yang berat sebelah, melalui tangan hakim dengan keputusannya.

Perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi antara PT Telkom Indonesia Tbk. adalah perjanjian baku dimana klausula-klausula perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Dengan menggunakan perjanjian baku maka terdapat perbedaan posisi tawar yang sama kuat. Bila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah, maka besar kemungkinan pihak yang kuat akan menentukan isi kontrak untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan pihak yang lemah.

Dalam perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi, pengirim tidak kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Hal tersebut terjadi baik karena kedudukannya maupun karena ketidaktahuannya, sehingga pelanggan hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian secara utuh atau keseluruhan.

Hal tersebut menyebabkan kebebasan berkontrak yang merupakan asas dari suatu perjanjian akan sulit terwujud karena asas kebebasan berkontrak dapat terwujud apabila para pihak memiliki posisi tawar yang sama kuat. Posisi yang tidak seimbang tersebut juga menyebabkan batas-batas kebebasan berkontrak seperti itikad baik, tidak melanggar norma-norma kepatutan, dan perasaan keadilan akan sulit diterapkan.

Perjanjian baku memang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang namun berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam kenyataannya dapat diterima. Penerimaan perjanjian baku oleh masyarakat motifasinya adalah bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule exemption clause*). Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggung jawaban dari pihak pembuat. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi inilah yang dilarang oleh Undang-Undang, karena merugikan pelanggan. Dengan melihat bahwa *bargaining* konsumen pada praktiknya jauh dibawah pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya

pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen ketentuan mengenai klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya.

Para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, yang mana klausula baku yang dilarang tersebut telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan h, selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Mengingat begitu pentingnya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian antar para pihak, dimana obyek penelitiannya adalah perjanjian baku yang dibuat oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Cabang Yogyakarta, maka penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN *INDIHOME* PADA PT TELKOM INDONESIA TBK. YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah asas kebebasan berkontrak terpenuhi dalam perjanjian baku berlangganan layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

Mengetahui asas kebebasan berkontrak terpenuhi atau tidak dalam perjanjian baku berlangganan layanan *indihome* pada PT Telkom Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai dilaksanakan atau tidaknya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku sambungan telekomunikasi di PT Telkom Indonesia Tbk. Cabang Yogyakarta, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan

permasalahan asas berkontrak dalam perjanjian baku sambungan telekomunikasi di PT Telkom Indonesia Tbk. Cabang Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan bagi karyawan PT Telkom Indonesia Tbk. Cabang Yogyakarta. Dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menangani resiko – resiko yang mungkin terjadi.

D. Telaah Pustaka

Adapun beberapa literatur mengenai kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku di antaranya sebagai berikut :

Tesis yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian *Outsourcing* dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, yang disusun oleh Esti Ropikhin, tahun 2010 Universitas Diponegoro Semarang. Tesis ini menunjukkan bahwa perusahaan pengguna tenaga kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja melanggar beberapa pasal dalam perjanjian, dalam artian bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain tidak ada korelasi yang seimbang dan jelas pengaturannya. Ditinjau dari pemahaman asas konsensual yang berentikan sepakat untuk mendapatkan kemanfaatan maksimal secara berimbang tidak terpenuhi sepenuhnya dalam pembuatan perjanjian *outsourcing* antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Adita Farasjaya,

hal tersebut dikarenakan salah satu makna dari asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya di terapkan dalam pembuatan perjanjian tersebut.³

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Di Yogyakarta”, yang disusun oleh Yudha Baskara Wicaksana, tahun 2011 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini menerangkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan barang, terdapat klausula baku yang merugikan pihak pengguna jasa perusahaan angkutan. Contoh dalam angkutan darat terdapat klausula baku itu, misalnya “...perusahaan berhak menunda dan atau menjadwal ulang pengiriman barang pada hari yang sama tanpa harus melakukan ganti rugi dalam bentuk apapun juga atas kerugian yang dirimbulkan karena penundaan dan atau penjadualan ulang suatu pengiriman”. Atau “...perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena pembatalan suatu pengiriman barang karena kerusakan armada”.

Contoh lain dalam jasa pengiriman barang misalnya “...perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan barang akibat pengiriman setelah barang diterima oleh pihak penerima...” Atau” perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat keterlambatan pengiriman”.

Sebaliknya peraturan bagi pihak pengguna jasa angkutan darat “ apabila anda tidak mengambil barang pada waktu dan tujuan yang telah disepakati,

³ Esti Ropikhin, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

maka perusahaan tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan barang yang timbul karena hal tersebut”.

Isi perjanjian di atas sudah tergolong merugikan pihak pengguna jasa pengangkutan. Sebab terdapat klausula pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum. Kemudian pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri. Kemudian penciptaan kewajiban yang kemudian dibebankan kepada pihak pengirim atau penerima. Dengan kata lain, segala bentuk potensi rugi mungkin dialami pengguna jasa angkutan darat, meski itu nyata-nyata merupakan kesalahan atau kelalaian perusahaan. Pengguna jasa angkutan darat seakan tidak memiliki hak untuk mendapat atau melakukan tuntutan ganti rugi. Misalnya, soal penundaan pengiriman atau kehilangan barang berharga pada saat pengiriman. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada kewajiban hukum dalam hal pertanggung jawaban kasus tersebut kepada pengguna jasa.⁴

Skripsi yang berjudul “ Resiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sleman”, yang disusun oleh Amin Adi Nugroho, tahun 2012 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini menerangkan tentang masih terjadinya kelemahan-kelemahan dalam aturan hukum formal yang belum secara penuh melindungi penyewa, masih dijumpai penyewa yang mengalami kerugian baik dalam hal ganti kerugian baik dalam hal ganti kerugian yang disebabkan adanya kerusakan bukan dari salah satu pihak yang membuat

⁴ Yudha Baskara Wicaksana,” Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Di Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.

perjanjian sewa menyewa tersebut.⁵ Sedangkan skripsi saya menerangkan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi pada PT Telkom Indonesia Tbk. Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wansprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”. Yang disusun oleh Emi Faozah, Tahun 2013 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini menerangkan bahwa penyelesaian wansprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, berbeda-beda sesuai bentuk wansprestasinya, penyelesaian wansprestasi ini melalui beberapa tahap. Untuk menyelesaikan pembayaran sewa ditempuh cara penyelesaian yaitu: pihak rental memberi kelonggaran selama beberapa hari, jika dalam batas itu penyewa belum menulasi pembayaran maka dilakukan musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan. Penyelesaian wansprestasi ini dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wansprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak penyelesaian wansprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. ⁶Sedangkan skripsi saya

⁵ Amin Adi Nugroho, “Resiko dalam Perjanjian Sewa menyewa Mobil di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

⁶ Emi Faozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wansprestasi sewa mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

menitikberatkan pada asas berkontrak dalam perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi.

Dalam Jurnal yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standart Contract yang disusun oleh Anis Mohammad, menerangkan bahwa Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk *standart contract* tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian, artinya standart contract telah mengacu persyaratan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan, cakap hukum, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan demikian *standart contract* tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam pelaksanaan standart contract tetap memberikan dan tidak mengurangi perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit bank. Perlindungan debitur mengacu pada ketentuan :

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, termasuk di dalamnya Pasal 1323-1325, Pasal 1338, dan Pasal 1339 KUHPerdata.
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, terbagi dalam perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ada pada Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 29. Sedangkan perlindungan represif ada dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan ketentuan Pasal 2, Pasal 7 butir c, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 62 dan Pasal 63. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Teoretik

Istilah perjanjian terambil dari kata dasar ‘janji’, artinya ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Setelah mendapat awalan per dan akhiran an, ‘perjanjian’ diartikan sebagai sebuah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁷ Menurut bahasa Belanda kata tersebut sepadan dengan ‘*overeenkomst*’ yang artinya setuju atau sepakat. Para ahli hukum agak sedikit berbeda pendapat ketika menterjemahkan kata ‘*overeenkomst*’ ke dalam bahasa Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Subekti tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut sebagai persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut sebagai persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sama halnya dengan Achmad Ihsan dalam Hukum Perdata IB menterjemahkan dengan ‘Persetujuan’.⁸

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹ Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <http://kbbi.web.id/>, diakses 10 Januari 2015.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 1.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.110.

mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban, kalau kesepakatan ini dilanggar maka si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.

Sedangkan Pasal 1313 KUHPerdara telah menjelaskan tentang kata perjanjian yang didefinisikan dengan :

“ suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Perjanjian sebagaimana tertuang di atas harus dibangun berdasarkan asas-asas perjanjian.¹⁰ Adapun asas-asas dimaksud adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Buku III KUHPerdara menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contract vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa

“ Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa seseorang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia kata asas diartikan dengan “dasar”, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut Sudikno asas hukum diartikan dengan “suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif”. Maka dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang konkrit akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan konkrit. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 33.

kesusilaan. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas *partij autonomie; freedom of contract; beginsel van de contract vrijheid*, memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguasaan dalam bentuk kontrak standar. Kebebasan berkontrak di sini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk format apapun serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan.¹¹

2. Asas Konsensualisme

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “...yang dibuat secara sah...” pada pasal tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sahnya perjanjian. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu mengandung arti bahwa perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang menjadi

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 112.

objek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* / Kekuatan Mengikatnya Perjanjian.

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang simpulan maknanya dapat diambil dari kalimat "... berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adanya asas *pacta sunt servanda* berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila di antara pihak tersebut dianggap melanggar Undang-Undang yang tentunya akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, akibat dari *asas pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUPerdara menyebutkan bahwa :

"suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

artinya seorang atau lebih apabila mengadakan perjanjian harus didasarkan pada kejujuran dan kejujuran itu merupakan sikap batin pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Itikad baik seperti ini dikenal dengan istilah itikad baik subyektif. Selain itu dikenal pula itikad baik obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

Sebuah perjanjian, di samping harus dibangun di atas asas-asas yang telah disebutkan di atas, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian akan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Adanya kata sepakat, artinya adanya kecocokan antara kehendak kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.¹² Mengenai kapan ‘sepakat’ antara kedua belah pihak terjadi, belum ada kata sepakat di antara para sarjana disebabkan dalam praktek apa yang dinyatakan seseorang itu belum tentu sesuai dengan kehendaknya, terutama apabila kehendak seseorang dinyatakan secara tidak langsung. Untuk menentukan kapan “sepakat” terjadi, para sarjana menyelesaikannya dengan mengemukakan berbagai teori, antara lain :
 - a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), maksudnya jika seseorang mengemukakan sesuatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang bersangkutan tidak terikat pada apa yang dinyatakan tersebut
 - b. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*), maksudnya kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa seseorang dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan itu sesuai dengan kehendak masing-masing atau tidak

¹² R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 86.

- c. Teori Ucapan (*uitingstheorie*), dalam teori ini dijelaskan bahwa kata sepakat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut,
 - d. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*), menurut teori ini kata sepakat terjadi pada saat dikirimkannya surat jawaban.
 - e. Teori Kepercayaan (*vertrouwnstheorie*), menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada kepercayaan yang secara objektif dapat dipercaya.
 - f. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), teori ini mengatakan bahwa kata sepakat terjadi setelah orang yang menawarkan penwarannya disetujui.
 - g. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.¹³
2. Suatu hal tertentu, maksudnya bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah obyek tertentu. Syarat mana ditegaskan oleh Pasal 1333 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa tidak hanya obyek harus tertentu syaratnya, tetapi meliputi juga benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuat perjanjian belum ditentukan, asal jumlah itu kemudian ditentukan atau dihitung. Pasal 1332 KUHPerdara menetapkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian. Pasal 1334 KUHPerdara menetapkan hanya barang-barang yang dapat

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 57.

diperdagangkan saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian. Pasal 1334 KUHPerdara menyatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian.

3. Suatu sebab causa yang halal, artinya sebab merupakan tujuan dari perjanjian. Hal ini berbeda dengan motif yang merupakan alasan yang mendorong batin seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Sah atau tidaknya suatu causa perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka dalam harus memenuhi prestasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa:

- a. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan sesuatu
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu yang disebut 'prestasi'

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian yang berbentuk baku dengan menggunakan tolak ukur asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, maupun asas itikad baik dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari Pasal-pasal mengenai perjanjian yang terkait, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian baku antar PT Telkom Indonesia Tbk. dengan pelanggan (*customer.*)

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu perjanjian berlangganan layanan *IndiHome*.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.

Berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, nantinya akan bersifat deskriptif analitis yakni mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa aturan-aturan hukum, fakta-fakta yang terdapat dalam suatu perjanjian dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu sejumlah data yang diperoleh melalui *study* pustaka dengan mencari dan mengumpulkan data yang *relevan* serta membaca buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm.10.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara *study* kepustakaan dan kajian dokumen.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan teknik induksi, hal ini dilakukan terhadap data yang sifatnya data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik induksi digunakan untuk menganalisis data primer maupun data sekunder yang berbentuk dokumen perjanjian. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik *editing* yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini peneliti merencanakan membahas dan menguraikan permasalahan yang merupakan bagian-bagian yang di bagi dalam empat (4) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan

D. Telaah Pustaka

E. Kerangka Teori

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Asas Kebebasan berkontrak

Pada perjanjian

A. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian
3. Syarat Sah Perjanjian
4. Bentuk dan Isi Perjanjian
5. Berakhirnya Perjanjian
6. Wanprestasi dan Overmacht dalam Perjanjian
7. Risiko dan Tanggung Jawab dalam Perjanjian

B. Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku
2. Dasar Perjanjian Baku

C. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian

1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak
2. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak
3. Kebebasan Berkontrak dalam KUHPerduta

BAB III : Kebebasan Berkontrak di PT Telkom Indonesia Tbk.

A. Gambaran Umum PT Telkom Indonesia Tbk. Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah Pendirian PT Telkom Indonesia Tbk.
2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
3. Fungsi Peran dan Prinsip PT Telkom Indonesia Tbk.

4. Letak Geografis

- B. Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk. Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta
- B. Akibat Hukum Jika Asas Kebebasan Berkontrak Tidak terpenuhi dalam Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome*

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk.

Dalam perjanjian berlangganan layanan *IndiHome* PT Telkom Indonesia Tbk. sebagian unsur asas kebebasan berkontrak tidak terpenuhi. Terdapat 2 unsur yang tidak terpenuhi yaitu, unsur kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian, dan unsur untuk menetapkan isi perjanjian. asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berlangganan layanan *IndiHome* dengan pihak pelanggan tidak diterapkan sepenuhnya, hal tersebut terlihat karena perjanjian yang dibuat berupa perjanjian baku yang pembuatan, ketentuan dan syarat-syarat telah ditetapkan oleh pihak PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta selaku pihak pemberi layanan dan pihak pelanggan hanya mampu menyatakan setuju atau tidak (*take it or leave it*).

Sebenarnya perjanjian baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, karena sudah menjadi kebutuhan dalam praktek bisnis sehari-hari. Namun yang menjadi persoalan adalah saat perjanjian baku tersebut menjadi tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan dalam hukum maka bertentangan dengan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengaruh Asas Kebebasan Berkontrak Apabila Tidak terpenuhi dalam Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome*

Pengaruh jika asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berlangganan tidak terpenuhi yaitu maka tujuan dari adanya asas kebebasan berkontrak yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat tidak terwujud karena kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia.

B. Saran

Dalam melakukan perjanjian berlangganan dengan menggunakan perjanjian baku dimana banyak pelanggan merasa terpaksa menyetujui isi perjanjiannya kiranya PT Telkom Indonesia Tbk. perlu memperhatikan isi klausula baku yang mengesampingkan asas kebebasan berkontrak. Untuk masyarakat, sebaiknya masyarakat lebih teliti ketika membaca kontrak perjanjian baku agar masyarakat memahami apabila di dalam kontrak baku tersebut terdapat klausula eksonerasi atau tidak. Sebaiknya asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipakai dalam menentukan perjanjian berlangganan karena asas ini mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang serasi, selaras dan seimbang demi kepentingan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Artikel / Penelitian

- Amin Adi Nugroho, "Resiko dalam Perjanjian Sewa menyewa Mobil di Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Emi Faozah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wansprestasi sewa mobil (Studi Kasus di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Esti Ropikhin, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008)
- Ibrahim Johanes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensansi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta : CV. Utomo, 2003)
- Khairandi Ridwan, *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Universtitas Indonesia, 2003)
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Mohammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992)
- P Pohan, *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Majalah BPHN, 2006)

- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Cet. Pertama, 1994)
- Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Setiawan. R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press)
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1997)
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramitra, 2002)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXIX*, (Jakarta : PT Intermasa, 2001)
- Suryodiningrat R.M., *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito, 1985)
- Yudha Baskara Wicaksana,” Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Di Yogyakarta”, *Skripsi* ,Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011

B. Undang-Undang

KUHPerdata

C. Lain-Lain

<http://kbbi.web.id/>, diakses 10 Januari 2015.

<http://www.telkom.co.id>, diakses 5 juni 2015

<http://idilvictor.blogspot.com/2008/11/dasar-hukum-perjanjian>

standarkontrak.html, Diakses 25 April 2015

<http://notarisenurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.html>, diakses 20 April 2014

Wawancara dengan Bapak Sugeng Suwoto, Manager HR Witel Yogyakarta, tanggal 6 Mei 2015



LAMPIRAN

